



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mendorong perubahan perekonomian masyarakat dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kandangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kandangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 61 Seri D Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor Seri 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Seri E Nomor Seri 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KANDANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai selatan.
5. Penyertaan Modal, adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Bank Perkreditan Rakyat adalah Badan Usaha Pemerintah Daerah di bidang keuangan/perbankan.
8. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kandangan adalah Bank BPR hasil penggabungan (merger) dari Bank BPR Kandangan, BPR Angkinang dan Bank BPR Daha Selatan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III  
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kandangan (hasil merger) sebesar Rp. 1.607.300.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  1. PD. BPR Kandangan : Rp. 567.300.000,00

2. PD. BPR Angkinang : Rp. 520.000.000,00
  3. PD. BPR Daha Selatan : Rp. 520.000.000,00
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat terhadap PD.BPR Kandangan, PD. BPR Angkinang dan PD. BPR Daha Selatan dilaksanakan penggabungan (merger) menjadi PD. BPR Kandangan oleh karena itu penyertaan modal daerah kepada PD. BPR Kandangan (hasil merger) adalah sebesar Rp. 1.607.300.000,00.

#### Pasal 4

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kandangan.

#### Pasal 5

Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka penyertaan modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) seluruhnya menjadi sebesar Rp. 2.607.300.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

- (1) Dengan adanya penggabungan (merger) PD.BPR Kandangan, PD. BPR Daha Selatan dan PD. BPR Angkinang menjadi PD. BPR Kandangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 12, maka asset atau investasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada PD. BPR Kandangan, PD. BPR Daha Selatan dan PD. BPR Angkinang diintegrasikan atau digabung (merger) menjadi asset atau investasi PD.BPR Kandangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Hal-hal berkaitan dengan asset diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) beserta Peraturan Daerah Penambahan Modal dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Desember 2009

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2009 NOMOR 09

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

I. UMUM

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR, merupakan kegiatan usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang bertujuan membantu meningkatkan taraf hidup rakyat.

Oleh karena itu sebagai lembaga keuangan yang berada di tengah-tengah masyarakat pada hakekatnya mempunyai fungsi dan peran sangat strategis dalam upaya menunjang taraf hidup masyarakat dengan berbagai kemudahan yang diberikan lembaga akan menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, dalam rangka meningkatkan peran dalam pembangunan Daerah di pandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan masyarakat sekaligus peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip menghasilkan laba dan dividend.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR